

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang sering disebut juga Riset yang merupakan fasilitas yang sering dipergunakan oleh manusia dalam pembinaan, mempergunakan dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan runtut sehingga dapat ditelaah, diperiksa lebih dalam secara kritis, dan juga semakin berkembang berdasarkan dari riset serta studi yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila ditelaah secara umum ada tiga bentuk tujuan dari penelitian, antara lain berupa penemuan yang memiliki makna bahwa kumpulan data yang diperoleh dari sebuah studi adalah sebuah data yang aktual dan belum diketahui sebelumnya, kemudian yang bersifat pembuktian yang berarti bahwa digunakan untuk pembuktian dalam menjawab keragu-raguan atas sebuah pengetahuan dan informasi tertentu, selanjutnya bersifat pengembangan yang merupakan sebuah penelitian dengan tujuan memperluas dan memperdalam data yang sudah ada sebelumnya

Pengelompokan metodologi sebuah penelitian disusun berlandaskan tingkatan alamiah (natural setting) yang memiliki tujuan yang digunakan dalam penelitian ini. Pada akhirnya tujuan dari penelitian memiliki kelompok tersendiri menjadi, studi dasar, (basic research), kemudian dengan penelitian pengembangan dan penelitian terapan (applied research). (Hariyani, 2017)

Dari beberapa bentuk studi salah satunya adalah berbentuk yuridis normatif atau bisa juga disebut dengan studi kepustakaan. Yang mana studi hukum normatif lebih difokuskan dalam pendataan hukum positif, sejarah hukum, serta doktrin dan asas yang ada di dalam hukum, perbandingan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menentukan untuk menerapkan metodologi dalam penelitian studi yang bersifat yuridis normatif dalam menulis serta menganalisa hasil dalam pembahasan skripsi yang penulis teliti dalam studi ini. Jenis metodologi penelitian ini dipilih karena ketepatan dalam penggunaan metode penelitian dan penggunaan teori yang dibutuhkan oleh penulis pada saat penyusunan skripsi ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Telah dijelaskan bahwa sifat penelitian ada yang bersifat eksploratoris (menjelajah), bersifat deskriptif dan bersifat eksplanatoris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kondisi hukum yang terjadi dilapangan sesuai dengan kasus yang peneliti kaji yaitu mencari kesesuaian norma-norma terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kesalahan berat dengan konsep norma hukum Pemutusan Hubungan Kerja tenaga kerja akibat kesalahan berat sesuai aturan yang berlaku.

3.2 Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam melewati prosedur mengumpulkan data serta analisa peraturan perundang-undangan dalam penataan maupun didalam penggolongan bahan hukum yang sesuai dengan rumusan permasalahan yang diteliti didalam penyusunan penelitian ini. Sehingga teknik dalam pengumpulan data yang dipergunakan didalam menyusun penelitian ini adalah pembelajaran kepustakaan yang direalisasikan dengan cara menelaah, kemudian membaca, serta menyusun ulasan dan mencatat seluruh bahan kepustakaan yang berkaitan secara langsung terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.(sugiyono,2016)

3.2.1 Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dimana penulis memperoleh data, dalam hal penelitian hukum yang bersifat normatif, diperoleh dari dua jenis cara perolehan sumber data, yakni:

Penulis menggunakan sumber data hukum bersifat primer dalam penulisan ini, diantaranya :

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang- Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-I/2003;
4. Surat Edaran Menakertrans No.13/MEN/SJ-HKI/I/2005

3.2.2 Sumber data hukum sekunder

Bermaksud bahwa sumber awal data bukanlah menyerahkan data terhadap penghimpun data secara langsung, melainkan dilakukan melalui dokumen atau orang lain. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer adalah seperti berikut :

1. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis;
2. Jurnal-jurnal yang juga berkaitan langsung dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

3.2.3 Alat pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan Undang-Undang serta Putusan Mahkamah Agung yang merupakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen tersebut dengan cara memahami bahan-bahan kepustakaan sehubungan dengan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, peneliti mengelolah data dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisa. Riset dalam penelitian yang penulis teliti saat ini juga dilakukan terhadap dua cara penghimpunan data, yaitu adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Studi/riset/penelitian Pustaka (*Library research*)

Tujuan penting dari teknik pengumpulan data ini adalah mencari fondasi dasar dari suatu konsep teori dimana yang menjadi objek kajian yaitu dengan menggunakan cara-cara :

- a. Mencari tau dan juga mendalami literatur yang mempunyai hubungan terhadap penelitian yang di teliti oleh peneliti.
- b. Mempelajari dan mencari tau peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan terhadap penelitian.
- c. Mempelajari tulisan-tulisan, seminar-seminar serta materi kuliah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

Data yangmana diperoleh berupa data primer dan juga data sekunder tersebut lalu selanjutnya di telaah secara kualitatif kemudian tampilkan secara deskriptif yaitu dengan menjawab, menjelaskan, serta memaparkan, serta permasalahan yang ada. Penulis memakai metoda deskriptif kualitatif dalam melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi data dan disusun hingga tahap penyajian dalam bentuk penulisan hokum.